

**LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN 2024  
( LKPJ )**



**KECAMATAN SOLOR BARAT  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat, Kecamatan Solor Barat dapat terselesaikan. Laporan dimaksud sebagai bahan masukan untuk pembuatan laporan keterangan pertanggung jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2024 dari Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur ini memuat Program dan sasaran pelaksanaan kegiatan, kondisi satuan kerja perangkat daerah, Kondisi sarana dan prasarana, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi serta upaya pencegahannya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi *Stakeholder* dalam upaya mewujudkan *Good Governance* melalui komitmen penuh yang saling berinteraksi dengan baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat se-Kabupaten Flores Timur.

Ritaebang, 22 Januari 2025

**CAMAT SOLOR BARAT**

**Petrus Kera Kewuan, S.Sos**

**Pembina TK.I**

**NIP. 19680629 198903 1 006**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	4
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	4
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah	5
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	5
1.2 Visi dan Misi	6
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	7
1.2.2 Tujuan Program	8
1.3 Data Umum Daerah	9
1.3.1 Data Geografis Wilayah	10
1.3.2 Jumlah Penduduk	10
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	11
1.3.4 Jumlah PNS	11
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	12
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja	12
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah	15
Bab III Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	17
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	17
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	17
3.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	17
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	17
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	18
3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	19
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	20
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	20
Bab V Penutup	21

## BAB I PENDAHULUAN

LKPJ-LPPD Kecamatan Solor Barat Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Solor Barat tahun 2022-2027. Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024.

### 1.1 Dasar Hukum

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### 1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor : 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 2 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor: 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026;
22. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: Pem.66/1/132, tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Daerah-daerah Swatantra Tingkat II di Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Juli 1963.
23. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Camat Solor Barat Tahun Anggaran 2024.

### 1.1.2. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

#### a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

#### c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

#### 1.1.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

#### 1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

#### 1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Solor Barat adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Solor Barat;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Solor Barat;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi SKPD Kecamatan Solor Barat untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

#### 1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Derah Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Solor Barat, melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Kecamatan Solor Barat Tahun 2022 – 2027 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan umum dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
3. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Solor Barat yang akuntabel.

Pernyataan tujuan Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam RPJMD 2022- 2027. Hal ini dapat dipahami mengingat Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Pernyataan tujuan Kecamatan Solor Barat di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Solor Barat dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai Pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, keamanan ketertiban serta bidang pelayanan. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Solor Barat menjadi motor penggerak bagi Kecamatan lainnya dilingkungan Pemerintah

## 1.2 Data Umum Daerah

Organisasi Pemerintah Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 2 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur nomor: 11 Tahun 20216 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

Kedudukan Tugas dan Fungsi Kecamatan Solor Barat adalah sebagai berikut :

### 1. Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

### 2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

#### 1.2.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Solor Barat memiliki luas wilayah 128,11 km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan. Beriklim Tropis dengan rata-rata kemarau yang panjang. Secara geografis batas administrasi wilayah Kecamatan Solor Barat adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Solor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu dan Kecamatan Solor Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Solor Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lewotobi

#### 1.2.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Solor Barat pada tahun 2024 berdasarkan data Laporan Kependudukan dari Desa dan Kelurahan Bulan Desember 2024, yang disampaikan ke Kecamatan Solor Barat adalah 3248 dengan rincian perdesa sebagai berikut:

DATA CAKUPAN LAYANAN KEPENDUDUKAN

No	Nama Desa	Jmlh Keluarga	Jmlh Warga	Layanan Kependudukan			
				Layanan Kartu Keluarga		layanan NIK	
				Jmlh Keluarga Memiliki KK	Jmlh Keluarga Tidak Memiliki KK	Jmlh Warga Memiliki NIK	Jmlh Warga Tidak Memiliki NIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kel. Ritaebang	382	1245	382	—	1245	—
2	Tanah Lein	238	998	238	—	335	5
3	Lamaole	104	348	104	—	348	—
4	Kalelu	145	536	140	5	501	35
5	Nurhalolon	608	0	0	0	0	0
6	Balaweling II	214	787	214	—	787	—
7	Balaweling I	188	692	188	—	685	6
8	Pamakayo	220	770	220	—	770	—
9	Ongalereng	258	1.143	267	—	1133	10
10	Karawatung	256	877	256	—	876	1
11	Lamawohong	93	368	91	2	365	3
12	Dani Wato	139	578	139	—	563	15
13	Lewotamah Ole	123	438	123	—	429	9
14	Titehena	145	482	145	—	—	—
15	Lewonama	135	457	134	1	453	4
TOTAL		3248	9719	2641	8	8490	88

### 1.3.3 Jumlah PNS

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Solor Barat sampai dengan Bulan Desember 2024 berjumlah 13 orang yang terdiri dari :

- PNS : 9 orang
- P3K : 4 orang

Jumlah ANS Kecamatan Solor Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Solor barat pada Tahun 2024 adalah :

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- S-2 : - orang
- S-1 : 8 orang (PNS 4 org, P3K 4 org)
- SLTA : 5 orang
- SLTP : - orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

- Pembina Tk.I (IV.b) : 1 orang
- Pembina (IV/a) : 1 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 1 orang
- Penata (III/c) : 0 orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang
- Penata Muda (III/a) : 1 orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang
- Pengatur (II/c) : 2 orang
- Pengatur Muda (II/b) : 0 orang
- Pengatur Muda (II/a) : 0 orang
- Golongan X : 4 orang

3. Berdasarkan Pejabat Struktural

- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 1 orang
- Eselon IV/a : 1 orang
- Eselon IV/b : 2 orang
- Staf Kecamatan : 8 orang

## TRIMULAN I DAN II TAHUN 2014

 Dipindai dengan CamScanner



## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan Solor Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, mengalami Penambahan pagu anggaran sebesar Rp. (9.758.827), dikarenakan ada Penambahan ASN (PPPK)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami Penambahan pagu anggaran sebesar Rp. (22.890.000),
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami Penambahan pagu anggaran sebesar Rp. (22.890.000),
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 15.000.000,
- Cetak dan Penggandaan Mengalami Pengurangan sebesar Rp.8.746.080
- Sumber daya air dan Listrik Mengalami Pengurangan sebesar Rp. 10.080.000

#### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan mengalami penambahan Pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000)

### BAB III

#### HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

##### 1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

###### 1.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

###### 1.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Solor Barat. Pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Solor Barat melaksanakan sebanyak 4 (Empat) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan. Adapun Alokasi Anggaran yang diterima oleh Kecamatan Solor Barat setelah perubahan adalah Rp 1.782.008.964,- Realisasi Belanja keseluruhan Rp. 1.680.981.560,- dengan persentase 94,33% untuk belanja Pegawai alokasi dana yaitu Rp. 1.390.363.114,- dan Realisasinya adalah Rp 1.324.711.432,- atau persentase 95,25%, untuk belanja barang dan jasa anggarannya adalah Rp. 368.755.850,- dan terealisasi Rp 333.380.128,- dengan persentase 90,41 %. Belanja Modal Rp. 22.890.000,- dan terealisasi Rp. 22.890.000, - atau prosentase 100%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Solor Barat telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dengan baik, meski terjadi beberapa hambatan, Pencapaian 2 sasaran strategis dari 3 indikator juga mengalami peningkatan, untuk indikator kinerja utama berupa Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara Pemerintahan Kecamatan Solor Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 85,03 %. sehingga kinerja unit pelayanan kepada masyarakat berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**, Capaian tersebut berhasil melebihi rencana target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 85 %.

### **BAB III**

#### **HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

##### **1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

###### **1.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

###### **1.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

### 1.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Solor Barat. Pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Solor Barat melaksanakan sebanyak 4 (Empat) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan. Adapun Alokasi Anggaran yang diterima oleh Kecamatan Solor Barat setelah perubahan adalah Rp 1.782.008.964,- Realisasi Belanja keseluruhan Rp. 1.680.981.560,- dengan persentase 94,33% untuk belanja Pegawai alokasi dana yaitu Rp. 1.390.363.114,- dan Realisasinya adalah Rp 1.324.711.432,- atau persentase 95,25%, untuk belanja barang dan jasa anggarannya adalah Rp. 368.755.850,- dan terealisasi Rp 333.380.128,- dengan persentase 90,41 %. Belanja Modal Rp. 22.890.000,- dan terealisasi Rp. 22.890.000, - atau prosentase 100%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Solor Barat telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dengan baik, meski terjadi beberapa hambatan, Pencapaian 2 sasaran strategis dari 3 indikator juga mengalami peningkatan, untuk indikator kinerja utama berupa Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara Pemerintahan Kecamatan Solor Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 85,03 %. sehingga kinerja unit pelayanan kepada masyarakat berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori Baik, Capaian tersebut berhasil melebihi rencana target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 85 %.